

GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 489 / III.13 / HK/2007**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN
PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)
DAN PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial PSKS dalam upaya membangun ketahanan sosial masyarakat di Provinsi Lampung, perlu dilakukan secara terpadu, terkoordinir, terintegrasi serta bersinergi antar unit kerja terkait;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas agar pelaksanaan dapat berjalan lancar, tertib berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu membentuk Tim Penanggulangan PMKS dan PSKS di Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat

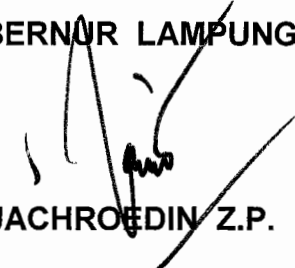
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kesejahteraan Sosial;
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Provinsi Lampung;
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan Penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung pada Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dalam Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 September 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Telukbetung
pada tanggal **26 September 2007**

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Sosial RI di Jakarta.
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
4. Kepala BAWASDA Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.
6. Himpunan keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

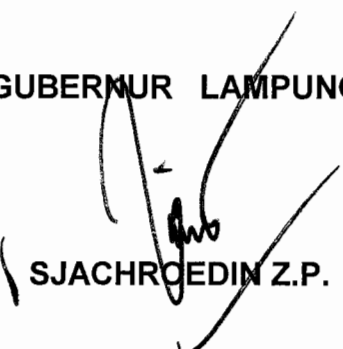
NOMOR :

TANGGAL :

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENANGGULANGAN
PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN (PMKS) DAN PEMBERDAYAAN
POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2007**

- I. Pembina : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Assisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekdaprov. Lampung
- II. Ketua I : Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung
Wakil Ketua II : Kepala Biro Bina Kesejahteraan Sosial Setdaprov. Lampung.
- III. Sekretaris : Kepala Subdin Bina Program Dinas Kesejahteraan Sosial Prov. Lampung.
- IV. Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas Koperindag Provinsi Lampung.
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung
5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
6. Kepala Dinas Peternakan dan Keswan Provinsi Lampung.
7. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung.
8. Kepala Dinas Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Lampung.
9. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Lampung.
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Lampung.
11. Kepala Bappeda Provinsi Lampung.
12. Kepala Balitbangda Provinsi Lampung.
13. Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung.
14. Kepala Biro Bippam Setdaprov. Lampung
15. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung.
16. Kepala Biro Humas Setdaprov. Lampung.
17. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung.
18. Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Provinsi Lampung.
19. Kepala Bagian Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
20. Kabag Tata Usaha Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung.
21. Kasubdin Bina Rehabilitasi Pelayanan Sosial Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung.
22. Kepala Sub Dinas Bina Bantuan Sosial Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung.
23. Kepala Sub Dinas Bina Pengembangan Sosial Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung.
24. Ketua Forum PSM Provinsi Lampung.
25. Ketua Karang Taruna Provinsi Lampung.
26. Ketua Forum Penyandang Cacat Provinsi Lampung.
27. Ketua KPAID Provinsi Lampung.
28. Ketua Forum Komunikasi Penanganan Anak Marginal.
29. Kasie Pulahta Dinas Kessos Provinsi Lampung.
- V. Sekretariat
Koodinator : Dra. IDA YULISNAWATI
Anggota : 1. Drs. SUPRIYONO
2. Dra. KURAESIN

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.